

BAB III KESIMPULAN

Dari tujuh propinsi yang telah dikunjungi, kebijakan yang dikembangkan oleh ketujuh propinsi tersebut memiliki karakteristik yang unik seperti dapat dipaparkan dalam matrik berikut:

A. KEBIJAKAN DAN PERATURAN

Propinsi	Kebijakan Penanggulangan Bencana	Catatan
Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan penanggulangan bencana tidak ada. • Telah dibentuk tim untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD). Draft RAD sudah ada. • Kab. Bantul merevisi RPJMD dengan menambahkan aspek bencana • Kab. Bantul merencanakan penyusunan RAD pada tahun 2009 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten lain di DIY telah menyusun RAD dengan fasilitasi lembaga internasional. • RAD ini disusun sebelum UU no. 24/2007 sehingga memiliki format yang berbeda. • Sleman telah mengembangkan kelembagaan dan prosedur tetap penanggulangan bencana khususnya yang terkait dengan Merapi. Bekerjasama dengan kabupaten lain dan BMG telah dibentuk Forum Merapi. • Telah dibentuk forum PRB yang akan memberikan masukan ke pemerintah.
Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemprov telah mengeluarkan Perda Mitigasi Bencana (RPB) dan saat ini sedang mempersiapkan RAD. • Pemkot Padang telah memiliki RAD dan Protap Penanggulangan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemprov telah membentuk tim untuk menyusun draft RAD • Pemkot Padang telah menguji protap penanggulangan bencana dalam <i>evacuation drill</i>
Sulawesi Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Pemprov belum memiliki kebijakan terkait penanggulangan bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> • RPJMD provinsi tidak secara langsung mengandung unsur penanggulangan

	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkot Tomohon telah memiliki perda tentang program penanggulangan bencana berbasis masyarakat desa. 	<p>bencana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep program penanggulangan bencana Kota Tomohon diadaptasi dari Jepang
Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemprov belum memiliki kebijakan terkait penanggulangan bencana • Kab. Karanganyar belum memiliki kebijakan penanggulangan bencana yang permanen. Kebijakan yang ada bersifat sementara sebagai respon bencana longsor yang terjadi dan mengatur ganti rugi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan penanggulangan bencana akan disusun oleh tim yang difasilitasi oleh sekretariat BPBD. • Telah dibentuk forum PRB yang terdiri dari berbagai stakeholder untuk memberikan masukan kebijakan dan operasi kepada pemerintah.
Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Pemprov belum memiliki kebijakan penanggulangan bencana. • Telah ada kebijakan penanggulangan kebakaran hutan yang sudah terimplementasi. • Kab. Kutai Kertanegara belum memiliki kebijakan penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas kehutanan dengan bantuan GTZ telah merumuskan beberapa kebijakan untuk menanggulangi kebakaran hutan
Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan penanggulangan bencana telah ada dalam bentuk Rencana Induk PB, saat ini statusnya sedang didiskusikan dengan kabupaten/kota • Setiap SKPD yang terkait PB telah memiliki SOP. • Kab Ciamis telah memasukkan program PB dalam program SKPD yang terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat beberapa program dari lembaga multilateral yang membantu pemda dalam pengurangan resiko bencana
DKI Jakarta	<p>Fokus kebijakan bencana adalah kebakaran dan banjir, beberapa perda yang terkait telah disusun. Kebijakan dalam bentuk RPB dan RAD belum disusun</p>	<p>Peraturan yang ada dirasakan oleh Pemda sudah memadai, kecuali yang terkait dengan pembangunan infrastruktur.</p>

Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa secara umum di daerah terdapat dua kondisi kebijakan penanggulangan bencana (RPB dan RAD), yaitu:

1. Daerah yang belum memiliki kebijakan PB
2. Daerah yang sudah memiliki kebijakan. Daerah ini dapat dikelompokkan lagi menjadi daerah yang kebijakannya sesuai dengan UU no.24/2007 dan daerah yang kebijakan disusun sendiri sesuai dengan kebutuhan lokal.

Daerah yang belum memiliki kebijakan PB pada umumnya mengemukakan beberapa penjelasan seperti:

- Belum ada sosialisasi yang menyeluruh pada SKPD yang terkait.
- Ketidakjelasan siapa yang harus memulai.
- Masih adanya tumpang tindih dengan peraturan-peraturan lain yang terkait.
- Ketidakjelasan aspek keuangan yang akan muncul bila kebijakan dikeluarkan.
- Urgensi dan prioritas daerah yang berbeda sehingga kebijakan PB yang khusus dirasakan belum mendesak.
- Kesulitan komunikasi dengan lembaga pengambil kebijakan (DPRD) untuk mengalokasikan dana guna membiayai program pengembangan kebijakan PB.

Daerah-daerah yang sudah memiliki kebijakan PB pada umumnya ditandai oleh dua hal, yaitu:

- Terjadinya bencana alam yang besar
- Inisiasi dari pelaku non pemerintah, yaitu lembaga internasional (UNDP, JICA, GTZ) maupun lembaga nasional (akademisi, LSM, PMI, perusahaan).

Gelombang kesadaran perlunya kebijakan PB mengemuka terutama setelah terjadinya bencana tsunami di Aceh tahun 2004 diikuti berbagai bencana lain. Proses perumusan kebijakan PB pada daerah-daerah bencana pada umumnya merupakan bagian dari proses penanganan bencana yang terjadi. Hal ini menyebabkan berbagai kebijakan PB di daerah disusun sebelum UU no. 24/2007 dikeluarkan. Sebagai akibatnya berbagai kebijakan PB di daerah memiliki format dan isi yang berbeda dengan yang dimaksudkan dalam UU no. 24/2007.

B. STRATEGI DAN OPERASI

Strategi dan operasi yang dikembangkan oleh daerah-daerah dalam menanggulangi bencana juga memiliki karakteristik tersendiri seperti dapat dilihat dari matrik berikut:

Propinsi	Strategi & Operasi	Catatan
Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan mekanisme dan kelembagaan yang sudah ada (Satkorlak dan Satlak) • Membuka diri untuk bekerja sama dengan berbagai pelaku non pemerintah seperti lembaga internasional • Membentuk forum multi stakeholder untuk mengkaji dan mengusulkan kebijakan sekaligus menjadi sarana koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peran dari pelaku non pemerintah sangat dominan • Berbagai hal terkait dengan bencana ditumpukan kepada lembaga dan orang tertentu.
Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemprov menetapkan kebijakan sebagai payung hukum sehingga kegiatan PB berikutnya dapat dilaksanakan • Kelembagaan masih menggunakan yang ada (Satkorlak, Satlak, dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Inisiatif dari pelaku non pemerintah sangat dominan • Urusan PB masih terkonsentrasi pada dinas dan individu

	<p>Pusdalops)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemkot Padang mengandalkan Dinas PKPB untuk menyusun dan melaksanakan strategi dan operasi PB. • Kerja sama dengan pelaku non pemerintah sangat dominan 	tertentu.
Sulawesi Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Pemprov merencanakan membentuk BPBD yang akan diberi tugas untuk menyusun strategi dan mengkoordinir pelaksanaan PB. • PB dilaksanakan sesuai tupoksi SKPD • Pemkot Tomohon mengembangkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat desa sebagai prioritas, pemkot bersifat mendukung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan inisiatif bertumpu pada kepala daerah
Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemprov membentuk BPBD dan telah dilengkapi dengan infrastruktur serta staf untuk dapat berfungsi pada tahap awal. • Staf dan fungsi BPBD dipindah dari bidang yang terkait PB di SKPD lain. • Forum PRB difungsikan menjadi partner dari BPBD • Kab. Karanganyar menggunakan mekanisme satlak dan kerja sama dengan pelaku non pemerintah dibawah koordinasi satlak. • Jaringan komunikasi antar desa diperkuat dan dibuat menjadi mekanisme rutin. 	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD merupakan terobosan dari beberapa aturan yang saling tumpang tindih • Kepala BPBD secara <i>ex officio</i> dirangkap Sekda, pelaksana harian ditunjuk pejabat lain.
Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Pemda masih menggunakan mekanisme yang ada (satkorlak dan satlak). • Untuk kebakaran hutan sudah dibentuk lembaga yang khusus dan melekat pada Dinas Kehutanan. • Usulan strategi dan program PB di Kab. Kutai Kertanegara belum mendapatkan dukungan sebagaimana diharapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketiadaan kepala daerah karena kasus korupsi menghambat proses PB
Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme satkorlak dan satlak masih digunakan sebagai kelembagaan PB • Secara khusus dinas social yang menjadi sekretaris satkorlak 	<ul style="list-style-type: none"> • Rotasi pejabat menghambat pengembangan sistem PB

	berperan sangat besar <ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama dengan beberapa lembaga yang ada seperti badan vulkanologi dikembangkan. 	
DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus kebijakan bencana adalah kebakaran dan banjir • Pemda telah mengembangkan kesbanglinmas sehingga memiliki infrastruktur yang memadai untuk menjalankan fungsi PB 	<ul style="list-style-type: none"> • Teknologi informasi dimanfaatkan secara optimal

Strategi dan operasi PB yang pada saat ini dilaksanakan di daerah pada umumnya masih menggunakan mekanisme yang saat ini ada yaitu satkorlak dan satlak. Mekanisme ini masih dipakai karena beberapa alasan :

- Jenis dan tingkat bencana masih dapat ditangani oleh mekanisme yang ada
- Mekanisme yang ada masih dapat dioptimalkan dengan beberapa penyesuaian seperti alokasi dana yang memadai
- Belum adanya informasi mengenai arah PB kedepan
- Belum adanya kelembagaan dan mekanisme baru yang jelas.

Upaya pengembangan strategi dan operasi PB di daerah dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Pengembangan Kelembagaan. Beberapa daerah telah atau sedang merencanakan membentuk BPBD dan menjadikan lembaga ini sebagai ujung tombak untuk merumuskan kebijakan, mengkoordinir berbagai fungsi dan SKPD, serta melaksanakan operasi PB secara langsung. Untuk membuat lembaga ini efektif tanpa harus merubah tatanan pemerintah daerah, kepala BPBD dirangkap oleh sekretaris daerah.
2. Optimalisasi mekanisme dan fungsi yang ada. Beberapa daerah berpandangan lebih efektif untuk mengoptimalkan mekanisme yang ada dan mendorong SKPD menjalankan tupoksinya secara optimal. Agar hal ini dapat berjalan, pada umumnya menuntut beberapa hal seperti keterlibatan kepala daerah yang tinggi, penunjukan pimpinan satkorlak/satlak serta dinas yang tepat, alokasi anggaran yang memadai.

Dalam kaitan dengan pembentukan BPBD seperti yang diamanatkan oleh UU no. 24 tahun 2007, pemerintah daerah mengemukakan beberapa hal yang menjadi penghambat, yaitu :

a. Eselonisasi

Penetapan eselon kepala badan yang setingkat dengan sekretaris daerah menimbulkan persoalan karena selain bertentangan dengan peraturan menteri dalam negeri juga tidak tersedia pejabat daerah dengan eselon seperti yang dibutuhkan.

b. Kelembagaan

Dalam UU no. 24 tahun 2007 dinyatakan bahwa pembentukan BPBD dilakukan dengan mengacu pada panduan yang akan dikeluarkan oleh BNPB yang sampai dengan survey selesai dilaksanakan belum ada panduan yang dimaksud. Pada sisi lain pembentukan BPBD sebagai sebuah SKPD juga perlu disesuaikan dengan peraturan dari menteri dalam negeri. Beberapa daerah telah mendirikan SKPD sesuai jumlah maksimal yang diperkenankan sehingga mendirikan SKPD baru akan menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan menteri dalam negeri.

c. Anggaran

Pada beberapa daerah persoalan anggaran yang dirasakan belum jelas menjadi salah satu sebab hambatan pembentukan BPBD. Persoalan anggaran yang dimaksud mencakup mata anggaran dan besaran anggaran tambahan.

d. Pengambilan putusan

Pada beberapa daerah, pemerintah daerah telah mengambil inisiatif untuk mengajukan usulan pembentukan BPBD namun dalam proses pengambilan putusan bersama dengan DPRD, usulan tersebut tidak menjadi prioritas.

e. Mekanisme yang ada dirasakan sudah efektif

Mekanisme satkorlak dan satlak yang telah beberapa tahun berjalan oleh beberapa daerah telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga dirasakan cukup efektif. Dalam kondisi tersebut, beberapa daerah merasakan pembentukan BPBD bukan sesuatu yang mendesak.

f. Tingkat kesadaran

Beberapa pengambil kebijakan di daerah tidak merasakan adanya kebutuhan pengembangan kelembagaan penanggulangan bencana baik karena dianggap bencana besar belum terjadi maupun bila bencana besar sudah terjadi tidak akan terjadi lagi dalam jangka waktu dekat.